



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA
BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN
KONSEPSI RUU TENTANG LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL
TANGGAL 16 APRIL 2015**

Tahun Sidang	: 2014– 2015
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 1 (satu).
Jenis rapat	: Rapat Panja RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Kamis, 16 April 2015.
P u k u l	: 14.30 s/d 15.20 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Membahas hasil kajian terhadap Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi atas RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol dari Tim Ahli.
Ketua Rapat	: Saan Mustopa, M.Si.
Sekretaris	: Endah Sri Lestari, SH.,MSi.
Hadir	: 19 orang, izin 4 orang dari 35 orang Anggota.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka mendengarkan hasil kajian terhadap Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi atas RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol dari Tim Ahli dipimpin oleh Ketua Panja Saan Mustopa, M.Si.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.30 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan kepada Tim Ahli untuk

menjelaskan hasil kajian harmonisasi atas RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Tim Ahli harmonisasi RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol memberikan penjelasan/keterangannya, sebagai berikut :
1. Pengharmonisasi, pembulatan dan pementapan konsepsi terhadap RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Pasal 105 huruf c UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, *juncto* Pasal 65 huruf c Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR RI, *juncto* Pasal 22 Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU.
 2. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol merupakan RUU usul inisiatif DPR yang diajukan oleh 29 Anggota DPR RI sesuai dengan ketentuan Pasal 21 UUD NRI Tahun 1945 dan telah memenuhi syarat untuk diajukan, karena RUU tersebut masuk dalam daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015.
 3. RUU Larangan Minuman Beralkohol telah dilengkapi dengan Naskah Akademik sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 43 ayat (3) UU Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 103 ayat (6) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 dan Pasal 22 Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU.
 4. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan Tim Ahli harmonisasi RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol, dapat disampaikan bahwa:
 - a. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol masih memerlukan penyempurnaan, baik mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan (*legislative drafting*) maupun ditinjau dari sisi keterkaitan pasal-pasal dalam RUU tersebut.
 - b. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol telah memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 5 huruf a samapai dengan huruf g UU nomor 12 Tahun 2011, yaitu : kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan.
- B. Tanggapan Anggota atas hasil kajian terhadap Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pementapan Konsepsi atas RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol:
1. Saat ini telah beredar peraturan yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Perdagangan melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap

pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol telah mengatur tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol.

2. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol tetap diperlukan dalam rangka memberikan penguatan kepada Peraturan Menteri Perdagangan untuk dapat menjangkau aspek yang lebih luas.
3. Dalam pengharmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol ini Badan Legislasi tidak dapat mengubah materi muatan RUU, namun hanya mengkaji dan melihat apakah RUU ini bertentangan dengan peraturan yang lainnya atau tidak.
4. Hendaknya judul dari RUU ini dapat dikaji kembali, mengingat penggunaan kata “larangan” akan dapat membatasi substansi dari RUU ini yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh minuman dan peminum minuman beralkohol, selain itu juga untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya minuman beralkohol.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Panja Badan Legislasi RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol menyetujui beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlu adanya pembahasan lebih lanjut dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi atas RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol mengingat RUU ini masih memerlukan penyempurnaan, baik mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan (*legislative drafting*) maupun ditinjau dari sisi keterkaitan pasal-pasal dalam RUU tersebut.
2. Perlu kajian secara mendalam terkait dengan usulan perubahan atas judul RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol.
3. Dalam pembahasan harmonisasi selanjutnya, Panja akan melibatkan wakil pengusul RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol.

Rapat ditutup pukul 15.20 WIB

Jakarta, 16 April 2015
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

ENDAH SRI LESTARI, SH., M.Si.
NIP. 197104031996032001.